BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor yang melatarbelakangi penggunaan dana santunan anak yatim yang tidak sesuai peruntukaannya adalah *background*/latar belakang wali tersebut. Wali yang kurang dalam segi finansial lebih berpotensi untuk kurang mengoptimalkan dana tersebut, seperti tidak menyendirikan dana tersebut dengan penghasilannya sendiri. Wali yang cukup dan berlebih dalam segi finansial lebih dapat mengoptimalkan dana santunan tersebut untuk keperluan sang anak.
2. Pendapat Ulama Nahdatul Ulama terkait penggunaan dana santunan anak yatim yang tidak sesuai peruntukannya ada yang mutlak mengharamkan dikarenakan akan mendatangkan ketidakberkahan pada keluarga tersebut. Ulama lain berpendapat ada nya sedikit kelonggaran bagi wali yang kurang mampu asalkan tetap *biqodril hajah* dan dilarang *ishrof*. Sedangkan pendapat dari Ulama Muhammadiyah terkait penggunaan dana santunan anak yatim yang tidak sesuai peruntukannya ada juga yang kontra atau tidak setuju dengan praktik tersebut dikarenakan sang wali pun pasti telah melalui proses peninjauan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang demikian. Ulama lain menjelaskan bahwasanya praktik tersebut adalah sah-sah saja, dikarenakan banyak dari Donatur yang tidak menjelaskan secara spesifik peruntukan dana santunan tersebut. Berbeda dengan Wali yang

memiliki *background* mampu secara finansial, sudah menjadi kewajiban sang Wali untuk mencukupi dari kecil hingga dewasa, sehingga menggunakan dana santunan tentunya mutlak dilarang jika diluar keperluan anak tersebut. Akan tetapi, semua Ulama sepakat satu hal bahwasanya haruslah adanya unsur kehati-hatian bagi sang wali dalam mengelola dana santunan tersebut.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat

   Terkhusus kepada mereka yang memiliki harta berlebih dan mampu secara finansial untuk lebih memperhatikan, mengayomi dan menyantuni seorang anak yang ditinggal mati oleh orang tua nya terlepas dari status anak tersebut baik yatim, piatu, ataupun yatim piatu. Karena pada hakikatnya mereka memiliki kesamaan yakni terputus dari kasih sayang dan *nafaqoh*.

2. Bagi Donatur

   Baik donatur secara personal maupun institusi diharapkan untuk lebih detail dalam pemberian dana santunan bagi mereka-mereka yang membutuhkan. Apakah dana tersebut murni untuk sang anak atau kah dapat digunakan untuk kepentingan rumah tangga. Dengan begitu diharapkan mampu mengurangi kemungkinan dana tersebut digunakan tidak sesuai peruntukannya.

3. Bagi Ulama

Ulama dan Tokoh Agama di suatu lingkungan masyarakat, dimana menjadi tempat untuk meminta fatwa dan juga pendapat terkait masalah keagamaan diharap dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman akan pentingnya menyantuni, mengayomi dan memelihara seorang anak yang ditinggal mati oleh orang tua nya tanpa melihat status pembeda dari anak tersebut.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Pada penelitian yang diteliti oleh peneliti dalam bentuk karya ilmiah skripsi ini, diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk bisa menjadikan penelitian ini sebagai bahan acuan, sehingga peneliti sangat menganjurkan kepada peneliti selanjutnya agar melengkapi penelitian ini jika masih ada yang kurang untuk diteliti lebih dalam lagi terkait penggunaan dana santunan anak yatim yang tidak sesuai peruntukannya perspektif Ulama Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah.

5. Bagi Pembaca

Kepada pembaca agar mendapatkan wawasan dan pemahaman keislaman yang baru berkaitan dengan pendapat Ulama Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah dalam menyikapi penggunaan dana santunan anak yatim yang tidak sesuai peruntukannya.